

**BERITA ACARA MEDIASI**  
**No.006/06/KIKALBAR-PS-BAM/2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua Bulan Juni tahun dua ribu enam belas, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah dan Ruang Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Jalan Pangeran Muda No. 230, telah dilakukan mediasi sengketa informasi publik, antara:

Nama : YAYASAN TITIAN LESTARI  
Alamat : JL. PURNAMA, GG. PURNAMA GRIYA I NO.  
71A PONTIANAK SELATAN

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama : BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SINTANG  
Alamat : JALAN TEUKU UMAR RT/RW 001/001 KELURAHAN  
LADANG, KECAMATAN SINTANG

Dalam hal ini di hadiri oleh HERKOLANUS RONI, SH, M.Si dan KURNIAWAN, S.Sos, M.Si selaku Kuasa BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SINTANG berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh H. HENRI HARAHAHAP, S.Sos, MM. Sebagai KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG, selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi ini di lakukan oleh Mediator CHATARINA PANCER ISTIYANI dan mediator pembantu SYARIF MUHAMMAD HERRY.

Dalam Proses Mediasi di hasilkan hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pemohon telah memohon informasi kepada Termohon untuk melakukan analisis terhadap beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Dokumen kerangka acuan dampak lingkungan (KA-ANDAL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- b. Dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- c. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- d. Dokumen rencana pemantauan lingkungan (RPL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sintang.
- e. Surat izin lingkungan beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

## Pasal 2

Adapun daftar nama perusahaan yang terkait dokumen yang diminta Pemohon pada Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf e adalah :

- a. PT. Bonti Permai Jaya Raya
- b. PT. Indomal Sawit Jaya
- c. PT. Inma Jaya Group
- d. PT. Makmur Jaya Malindo
- e. PT. Permata Lestari Jaya
- f. PT. Sinar Dinamika Kapuas
- g. PT. Grand Mandiri Utama
- h. PT. Wahana Plantation
- i. PT. Palm Agro Katulistiwa

## Pasal 3

Termohon bersedia memberikan informasi yang dimaksud pada pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf e kepada Pemohon sepanjang informasi tersebut berada di dalam penguasaan Termohon dan relevan dengan kerangka acuan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat sidang Mediasi.

**Pasal 4**

Dokumen yang dimaksud pada pasal 3 akan diberikan selambat-lambatnya hari Kamis tanggal dua puluh tiga Juni tahun dua ribu enam belas.

**Pasal 5**

Untuk informasi yang dimaksud pada pasal 1 huruf b dan c, Termohon meminta tambahan waktu selama tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya Kesepakatan Mediasi ini untuk melakukan telaahan agar memastikan relevansinya dengan kerangka acuan tentang analisis terhadap izin-izin perkebunan sawit di Kabupaten Sintang sebelum diberikan kepada Pemohon.

**Pasal 6**

Hasil analisis yang dilakukan Pemohon, sebelum dipublikasikan akan dibahas terlebih dahulu dengan Termohon untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para Pihak.

**Pasal 7**

Segala biaya penggandaan dokumen informasi yang berikan akan dibebankan kepada Pemohon.

Demikian Berita Acara Mediasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 22 Juni 2016


**Pemohon**  
**Yayasan Titian Lestari**



**( HERI MUSTARI )**  
Kuasa 1 Pemohon


  
**(MEIDINNA FADLI)**  
Kuasa 2 Pemohon

**Termohon**  
**Badan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Sintang**

  
**( HERKOLANUS RONI, SH, M. Si )**  
Kuasa 1 Termohon

  
**(KURNIAWAN, S.Sos, M. Si)**  
Kuasa 2 Termohon

**Mediator**



**(CHATARINA PANCER ISTIYANI)**

**Mediator Pembantu,**



**(SYARIF MUHAMMAD HERRY)**